



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT:

tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 29 November 1999, Umur 23 tahun, agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM BUKHORI, S.H., LUTFI ANGGA, S.H., dan NURIYANTO, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Piere Tendean No. 102–Stasiun Lama Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT : lahir di Banyuwangi, 27 Juli 1999, Umur 23 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal, Kabupaten Banyuwangi; yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SUWARNO yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor : 3510-KW-10082020-0002 pada tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu tinggal dirumah orang tua Penggugat;



3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kandung;
4. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, status Penggugat adalah Jejaka dan status Tergugat adalah Perawan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu merasa kurang terhadap Nafkah yang diberikan oleh Penggugat, selain itu Tergugat sering kali menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
6. Bahwa pada awal Januari 2022 Tergugat selingkuh pertama dengan Orang Bali yang pada pertengahan Januari 2022 Tergugat menyusul selingkuhannya yang pergi ke Bali, Kemudian selingkuh yang kedua dengan Orang Kedunggebang setelah pulang dari bali sekitar bulan Oktober 2022, selanjutnya selingkuh yang ketiga dengan orang Tegaldlimo bernama Alvin yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2023;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2023 yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Minggu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
10. Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua



belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama SUWARNO dan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor : 3510-KW-10082020-0002 pada tanggal 10 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 untuk sidang tanggal 4 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2023 untuk sidang tanggal 11 April 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2023 untuk sidang tanggal 18 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam



surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3510042911990004 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3510-KW-10082020-0002 tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.3510041012200004 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 10-12-2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
 - Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tahun 2020, tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah Tergugat yaitu, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki akta perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikarunia anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkecokan tersebut diakibatkan karena factor ekonomi dan Tergugat selingkuh sebanyak 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang berbeda, hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kalisari, RT. 005 RW. 002 Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat, supaya penggugat tidak menceraikan istrinya, akan tetapi penggugat menyatakan sudah tidak kuat lagi dengan sikap istrinya yang sering menyakiti Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat (istrinya);
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tahun 2020, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah Tergugat yaitu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik baik saja, dan harmonis tetapi lama kelamaan antara penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok secara terus menerus;
- Bahwa perkecokan tersebut diakibatkan karena factor ekonomi dan Tergugat selingkuh sebanyak 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah memergoki Tergugat bersama laki-laki lain yang bukan suaminya dikos-kosan saat saksi bekerja di Bali, saat saksi tanya Tergugat mengatakan bekerja di Bali;
- Bahwa saat saksi kembali ke Banyuwangi, saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan kalau istrinya (Tergugat) sudah biasa begitu (berselingkuh);

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat (terjadi pertengkaran yang terus menerus) dan diantara mereka telah pisah ranjang dan pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-10082020-0002 pada tanggal 10 Agustus 2020;
- o Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak ;
- o Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, setelah beberapa lama Tergugat mulai berselingkuh dengan laki-laki lain sebanyak tiga kali dengan laki-laki yang berbeda;
- o Bahwa oleh karena Tergugat suka selingkuh, maka Penggugat beranggapan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- o Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah adalah lahir dari suatu kehendak yang sifatnya sangat privatif dari dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai hubungan dua insan yang dibangun dari dasar cinta kasih yang tulus, maka tentu untuk mempertahankannya haruslah ditindak lanjuti dengan adanya saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi antara suami dan istri dengan prinsip kebersamaan yang saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga yang bertanggung jawab secara baik dan beradab menurut norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan objektif alat bukti tertulis dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat antara lain saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan cinta kasih diantara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah terkontaminasi dan telah pudar oleh adanya berbagai perbedaan pemikiran, dan telah pula melupakan hakekat suatu perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu untuk saling mencintai, mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk menatap masa depan suatu rumah tangga yang bahagia dan lestari ;

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang penuh kemesraan, saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keakuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas didukung oleh alat bukti tertulis yaitu bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3510-KW-10082020-0002 pada tanggal 10 Agustus 2020 yang setelah dicermati ternyata didalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut didalamnya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan bukti tertulis tersebut diperkuat dengan adanya petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah, yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus-menerus penyebabnya adalah :
"Karena Tergugat sering berselingkuh, sehingga hal-hal tersebut yang memicu pertengkaran diantara penggugat dan Tergugat";
3. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah beberpa bulan lalu, pada saat Tergugat memutuskan keluar dari rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang telah berpisah ranjang dan rumah, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan Tergugat juga kembali kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk itu suami istri haruslah hidup dengan rukun, disamping itu bahwa ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa alasan-alasan perceraian diantaranya adalah :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pengadilan memutuskan perceraian apabila alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan adanya perselisihan yang terus-menerus, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, yang mana menerangkan kalau rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana permasalahannya adalah karena Tergugat sering berselingkuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keterangannya dapat mendukung dan membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pisah ranjang dan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang adalah disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, petitum no. 2 dari gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak (twin failure) dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ini, Majelis berpendapat untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pengabulan gugatan bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat dan/atau kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan cerminan dari suatu kegagalan dari keduanya, tetapi karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu pembebanan biaya perkara adalah tepat jika dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap haruslah dilaporkan kepada instansi Kantor Catatan Sipil dan kependudukan tempat dimana Para pihak berdomisili, untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA dan yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor : 3510-KW-10082020-0002 pada tanggal 10 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.



Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaranRp 30.000,00
- Biaya proses Rp. 100.000,00
- Biaya panggilan Rp 600.000,00
- PNBK Rp. 20.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- Sumpah.....Rp. 40.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a hRp. 810.000,00

(Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).